



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 06 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02 / Kpts / KPU- Prov-011/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota - 011329166 / 2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih perlu pengangkatan yang bersangkutan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01 /Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 05/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 38 / BA / VIII / 2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Hasil Tes Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

KEDUA : Susunan Nama-Nama Anggota PPK sebagaimana terlampir pada keputusan ini ;


KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. PPK dibentuk oleh KPU Kota Cirebon paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara;
2. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
3. Mendapat Honorarium Anggota PPK selama 8 (delapan) bulan adalah:
 - Ketua Rp. 1.300.000,-/bulan
 - Anggota Rp. 1.000.000,-/bulan

KEEMPAT : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 11 Agustus 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH

Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Camat se- Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 06 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012
TANGGAL : 11 Agustus 2012
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON
2013 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

SUSUNAN ANGGOTA PPK KOTA CIREBON

NO	PPK	NAMA
1	2	3
1.	HARJAMUKTI	1. NASUKA
		2. DEVI SITI SIHATUL AFIAH
		3. HAMDANI
		4. DEDDY MASHUDI
		5. RASBUN SUTANTO
2.	KESAMBI	1. DEDI HAERUDI
		2. M.A. YASIN
		3. MUHAMAD ALI, SH
		4. R. MUH. KADIROEDIN
		5. SITI UMI HANI
3.	PEKALIPAN	1. IWAN SETIAWAN
		2. KUSYANTO
		3. IVA HAFIFAH
		4. NURSIDI, SE
		5. RIYANTO
4.	LEMAHWUNGKUK	1. SANADI
		2. YUNUS
		3. NANA SUPRIATNA
		4. MURWANI WAJIYANTI
		5. MOHAMAD IBRAHIM
5.	KEJAKSAN	1. EDI RUKANDA
		2. RATNAWATI
		3. ENDARTI W
		4. SURACHMAN
		5. ROKHMATULLAH

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 11 Agustus 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
KOTA CIREBON
DIDI NURSIDI, SH., MH